

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
**Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum
Tahun Anggaran 2011**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	3
BAB III PENGGUNAAN BMN DK/TP	5
BAB IV PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN DK/TP	5
BAB V PENATAUSAHAAN	9
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	10
BAB VII BATAS WAKTU	10
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	10
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	10

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.06/2011
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA
DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN
2011
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.06/2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disingkat BMN DK/TP, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Dekonsentrasi adalah Pemerintah kepada Pemerintah dan/ atau di wilayah tertentu. pelimpahan wewenang dari gubernur sebagai wakil kepada instansi vertikal. **)
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. **)
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. *)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 98 Tahun 2013)	Tanggal Berlaku:	5 Juli 2013
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 104 Tahun 2015)	Tanggal Berlaku:	29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

- 10a. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. **)
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. **)
12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **)
13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN DK/TP.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik atas pengelolaan BMN DK/TP.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan BMN DK/TP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan merupakan Pengelola Barang DK/TP.
- (1a) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP memiliki wewenang dan tanggung jawab: **)
 - a. menetapkan status Penggunaan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang, terhadap BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga;
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan atas usul Pemindahtanganan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usul Pemusnahan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 - d. memberikan persetujuan atau penolakan atas usul Penghapusan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP.
- (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP.

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

- (3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat struktural di lingkungan kantor pusat atau instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. **)
- (4) Dihapus. **)
- (5) Dihapus. **)

Pasal 4A)**

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang DK/TP.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang DK/TP memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN DK/TP kepada Pengelola Barang, terhadap BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN DK/TP kepada Pengelola Barang;
 - c. mengajukan usul Pemusnahan BMN DK/TP kepada Pengelola Barang;
 - d. mengajukan usul Penghapusan BMN DK/TP kepada Pengelola Barang; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN DK/TP.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan Kuasa Pengguna Barang DK/TP.

Pasal 4B)**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usul Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah BMN DK/TP didelegasikan kepada Pengguna Barang sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendelegasiannya diatur oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 5

Dihapus. **)

Pasal 6

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP sesuai dengan batasan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.

Pasal 7*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 98 Tahun 2013)	Tanggal Berlaku:	5 Juli 2013
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 104 Tahun 2015)	Tanggal Berlaku:	29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

- (1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang harus melakukan inventarisasi untuk menentukan rincian data atas BMN DK/TP, termasuk kondisi dan keberadaan BMN DK/TP.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Pengguna Barang dalam menentukan pengelolaan atas BMN DK/TP.

BAB III PENGUNAAN BMN DK/TP

Pasal 8

- (1) Status Penggunaan BMN DK/TP ditetapkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
- (2) BMN DK/TP yang ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang memiliki:
 - 1) bukti kepemilikan; atau
 - 2) nilai perolehan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.
- (3) BMN DK/TP selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.

Pasal 9)**

- (1) Penetapan status Penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan atas BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Penetapan status penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan 31 Desember 2016 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga

Pasal 10

Tata cara penetapan status Penggunaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

BAB IV PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN DK/TP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) BMN DK/TP yang tidak digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, dilakukan pengelolaan melalui mekanisme:
 - a. Pemindahtanganan;
 - b. Pemusnahan;
 - c. Penghapusan.
- (2) Pengelolaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga, fungsi, kondisi dan keberadaan BMN DK/TP bersangkutan.

Bagian Kedua Pemindahtanganan

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)
(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013
Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

Pasal 12

Pemindahtanganan BMN DK/TP dilakukan melalui:

- a. Hibah;
- b. Penjualan.

Pasal 13*)

- (1) Hibah BMN DK/TP dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas BMN DK/TP yang:
 - a. tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. telah ditatausahakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga;
 - c. digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - d. keberadaan fisiknya jelas.

Pasal 14**)

- (1) Hibah BMN DK/TP dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal usulan hibah BMN DK/TP berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan memiliki nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka pelaksanaan Hibah dilakukan oleh Pengguna Barang berdasarkan persetujuan Hibah dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 15**)

- (1) Usulan Hibah BMN DK/TP berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan data pendukung berupa:
 - a. rincian barang yang akan dihibahkan, termasuk dokumen kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku, kondisi dan lokasi;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna Barang atau pejabat yang berwenang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP;
 - c. data calon penerima Hibah;
 - d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah dan/ atau berita acara serah terima, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen kepemilikan . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ada, maka dapat digantikan dengan dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte/perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- (3) Surat Pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan.

Pasal 16**)

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)
(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013
Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

- (1) Usulan Hibah BMN DK/TP berupa dan/atau bangunan harus pendukung berupa: disertai selain tanah dengan data
 - a. rincian barang yang akan dihibahkan termasuk tahun perolehan, identitas/ spesifikasi, nilai perolehan dan/ atau nilai buku, lokasi, peruntukan barang;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna Barang atau pejabat yang berwenang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP;
 - c. data calon penerima Hibah;
 - d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah dan/ atau berita acara serah terima, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal usulan Hibah BMN DK/TP disetujui, Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan Hibah. **)
- (2) Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan serah terima barang dengan penerima Hibah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah diterbitkan, dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (3) Dalam hal usulan Hibah BMN DK/TP tidak disetujui, Pengguna Barang menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasannya. **)

Pasal 18

- (1) Penjualan BMN DK/TP dilakukan hanya terhadap BMN DK/TP yang:
 - a. berada dalam kondisi rusak berat tetapi secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan
 - b. tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang.
- (3) Pelaksanaan penjualan atas BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang BMN dan lelang.

Bagian Ketiga Pemusnahan

Pasal 19

Pelaksanaan pemusnahan atas BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Keempat Penghapusan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 98 Tahun 2013)	Tanggal Berlaku:	5 Juli 2013
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 104 Tahun 2015)	Tanggal Berlaku:	29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

Pasal 20**)

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal BMN DK/TP sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. Pemindahtanganan;
 - b. Pemusnahan; atau
 - c. sebab-sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain hilang atau tidak ditemukan karena tidak teridentifikasi baik keberadaannya maupun pihak yang menguasainya, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/ cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 21

- (1) Penghapusan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang. **)
- (2) Permohonan persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang disertai dengan: **)
 - a. surat pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil jumlah dan Jems barang, dan penyebab Penghapusan tersebut;
 - b. identitas dan kondisi barang;
 - c. tempat/lokasi barang; dan d. nilai perolehan dan/ atau nilai buku barang bersangkut tan.
- (3) Dalam hal usulan Penghapusan BMN DK/TP disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.
- (4) Dalam hal usulan Penghapusan BMN DK/TP tidak disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasannya.
- (5) Berdasarkan persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan diterbitkan.
- (6) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan Penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna.
- (7) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan keputusan tersebut, dengan dilampiri keputusan Penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna.

Pasal 21A**)

Pengelola Barang melakukan Penghapusan barang dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan laporan Penghapusan dari Pengguna Barang yang dilampiri keputusan Pengguna Barang mengenai Penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna.

Pasal 22

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

Nilai BMN DK/TP yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan/atau Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna dan/atau Daftar BMN dan/atau Laporan BMN.

Pasal 23

- (1) Kebenaran materiil atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) menjadi tanggung jawab Pengguna Barang. **)
- (2) Persetujuan Pengelola Barang atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), tidak menghapus kewajiban hukum Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, pihak pengurus barang dan/ atau penanggung jawab BMN DK/TP tersebut terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan atas BMN DK/TP bersangkutan. **)
- (3) Dalam hal di kemudian hari ditemukan dan terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya BMN DK/TP, maka para pihak yang menyebabkan, melakukan, dan/ atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 24

- (1) Penatausahaan BMN DK/TP meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- (2) Penatausahaan BMN DK/TP dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang; dan
 - c. Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 25

- (1) Pengelola Barang melakukan pembukuan berupa pendaftaran dan pencatatan BMN DK/TP dalam Daftar BMN dan/atau Laporan BMN.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pembukuan berupa pendaftaran dan pencatatan BMN DK/TP dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan/atau Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prasyarat dalam Pemindahtanganan BMN DK/TP.

Pasal 26

- (1) Pencatatan atas BMN DK/TP dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN meliputi:
 - a. Pengadaan dan Penetapan Status Penggunaan;
 - b. Pemindahtanganan;
 - c. Pemusnahan; dan
 - d. Penghapusan
- (2) BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga dicatat sebagai Aset Tetap atau Persediaan, sesuai dengan substansinya.
- (3) BMN DK/TP yang telah diserahkan kepada pihak ketiga yang telah diusulkan untuk dihibahkan, maka: **)
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar BMN DK/TP yang telah diserahkan;
 - b. tidak lagi disajikan pada Neraca; dan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

- c. diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Pengguna Barang wajib mencatat setiap perubahan data terkait dengan BMN DK/TP dan melaporkannya kepada Pengelola Barang sebagai mutasi dan dilaporkan pada periode pelaporan terkait.

Pasal 27

- (1) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan BMN DK/TP sebagai bagian dari pelaporan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penatausahaan BMN.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara secara periodik.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

BAB VII BATAS WAKTU

Pasal 29)**

Pengajuan usulan pengelolaan BMN DK/TP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

- a. persetujuan pengelolaan BMN DK/TP yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku;
- b. permohonan pengelolaan BMN DK/TP yang telah diajukan, namun belum diterbitkan persetujuannya, diproses menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011:

PASAL II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap:
 - a. persetujuan atas usulan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN DK/TP yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku;
 - b. permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN DK/TP yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 98 Tahun 2013)

Tanggal Berlaku: 5 Juli 2013

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 104 Tahun 2015)

Tanggal Berlaku: 29 Mei 2022